



P U T U S A N

Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Tlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tulungagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Mokhamad Riza Zakaria Bin Burhanudin;
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/14 Maret 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Bulurejo, RT. 02/RW.14, Desa Sumberjo, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan :Karyawan Swasta;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Krisfandi Ade Pratama Bin Maksam;
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/16 Mei 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Bulurejo, RT. 02/RW14, Desa Sumberjo, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan :Karyawan Swasta;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 April 2023 sampai dengan tanggal 05 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 02 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juli 2023;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri di persidangan meskipun Majelis Hakim telah memberikan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Tlg tanggal 21 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Tlg tanggal 21 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa I MOKHAMAD RIZA ZAKARIA Bin BURHANUDIN** bersama dengan **terdakwa II KRISFANDI ADE PRATAMA Bin MAKSUM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Secara bersama-sama memperdagangkan barang, yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu dan tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/ dibuat*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) huruf g dan i UU RI No. 08 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, sesuai dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap para terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh masing-masing terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 17 (tujuh belas) botol minuman beralkohol jenis arak bali tutup hitam,

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) botol minuman beralkohol jenis arak bali tutup merah,
- 1 (satu) botol minuman beralkohol jenis arak bali tutup putih,
- 4 (empat) botol kosong,
- 1 (satu) buah kardus.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah Hp merk Redmi hitam nomor sim 082264135384,
- 1 (satu) buah Hp merk Redmi hitam nomor simcard 085704269847,
- Uang tunai Rp.100.000,-.

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Kharisma warna hitam Nopol AG 2137 OK.

Dikembalikan kepada terdakwa II KRISFANDI ADE PRATAMA.

5. Menetapkan kepada para terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa **terdakwa I MOKHAMAD RIZA ZAKARIA Bin BURHANUDIN** bersama dengan **terdakwa II KRISFANDI ADE PRATAMA Bin MAKSUM** pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain di dalam bulan April 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk di dalam tahun 2023, bertempat di pinggir jalan masuk wilayah Desa Bendosari Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung yang berwenang mengadili melakukan tindak pidana, "*Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, Pelaku usaha yang memproduksi dan/ atau memperdagangkan barang dan/ atau jasa, yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/ pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu dan tidak memasang label atau membuat penjelasan*

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/ isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/ dibuat”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada sekitar tanggal 05 April 2023 terdakwa I memposting jualan arak bali di forum marketplace media sosial Facebook dan kemudian ada orang yang menghubungi terdakwa I melalui inbox/ Facebook Mesenger akun terdakwa I yang berminat membeli arak bali;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 terdakwa I mendapat pesanan arak bali dari seseorang yang mengaku dari Trenggalek, memesan 25 (dua puluh lima botol) arak bali dengan harga Rp. 875.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan terdakwa I menyanggupinya dan sepakat untuk transaksi COD (bertemu langsung) di wilayah Ngantru Tulungagung;
- Bahwa setelah itu terdakwa I menghubungi terdakwa II dan memberitahukan jika ada pembeli mengajak transaksi COD dan terdakwa I meminta terdakwa II supaya menyiapkan arak bali pesanan pembeli tersebut karena arak balinya disimpan di rumah terdakwa II;
- Bahwa setelah arak bali pesanan pembeli tersebut sudah siap, pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekitar jam 11.30 Wib, terdakwa I mendatangi terdakwa II dan mengajak terdakwa II untuk menemui (COD) dengan pembelinya di wilayah Ngantru Tulungagung, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II berangkat menuju ke Ngantru Tulungagung menggunakan sepeda motor Honda Kharisma warna hitam Nopol AG 2137 OK sambil membawa kardus yang berisi 25 (dua puluh lima) botol arak bali;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 12.18 Wib, terdakwa I dan terdakwa II sampai di wilayah Desa Bendosari Ngantru Tulungagung, kemudian terdakwa I dan terdakwa II menunggu pembeli di pinggir jalan hingga beberapa menit kemudian ada seseorang yang mendatangi terdakwa I dan terdakwa II lalu terdakwa II menerima uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari orang/pembeli tersebut sebagai uang panjar (DP) dan pembeli tersebut pergi sebentar ke ATM untuk mengambil uang kekurangannya;
- Bahwa sekitar pukul 12.30 Wib, petugas Polres Tulungagung yang sedang melaksanakan kegiatan penyelidikan terkait maraknya peredaran gelap/ illegal minuman keras di wilayah Tulungagung mencurigai gerak gerik dari kedua terdakwa yang berada di pinggir jalan Desa Bendosari tersebut, selanjutnya petugas mendatangi kedua terdakwa dan melakukan

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan kemudian petugas menemukan satu kardus berisi 25 (dua puluh lima) botol arak bali yang ternyata kedua terdakwa tersebut sedang transaksi menjual minuman keras jenis arak bali, setelah itu petugas juga mengamankan barang bukti 3 (tiga) botol arak bali yang masih disimpan di rumah terdakwa II, dua buah HP milik kedua terdakwa yang berisi percakapan transaksi penjualan arak bali dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Kharisma yang digunakan sebagai sarana transportasi dalam transaksi tersebut;

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II bersama-sama menjual minuman keras jenis arak bali sejak awal bulan April 2023 dan sudah berhasil menjual sekitar 22 (dua puluh dua) botol;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II mendapatkan/berbelanja arak bali tersebut dari wilayah Bali dari seseorang yang bernama BANG (DPO) dengan cara memesan terlebih dahulu melalui komunikasi HP kemudian pembayarannya dilakukan melalui transfer dan barang (arak bali) dikirim melalui ekspedisi JNT, setelah barang (arak bali) tersebut sampai di Tulungagung, barang (arak bali) tersebut oleh kedua terdakwa disimpan di rumah terdakwa II;
- Bahwa kedua terdakwa menjual arak bali tersebut dengan cara mempromosikan/memberitahukan secara langsung kepada teman-teman/tetangga kedua terdakwa, selain itu kedua terdakwa juga memposting jualan arak bali ke media sosial Facebook masing-masing supaya mendapatkan pembeli;
- Bahwa kedua terdakwa menjual arak bali tersebut dengan harga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) perbotolnya dan kedua terdakwa mendapatkan keuntungan kurang lebih sejumlah Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per botol arak bali yang laku terjual, keuntungan tersebut mereka bagi dua;
- Bahwa minuman keras jenis arak bali yang terdakwa jual tersebut mempunyai ciri ciri : berbentuk cairan berwarna bening, berbau tajam / menyengat, dikemas di dalam kemasan botol bekas air mineral ukuran 600 ml, bertuliskan ARAK SULTAN 69, tidak ada mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu, tanpa label yang memuat penjelasan barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/ dibuat;

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan BA Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 3821/KKF/2023 tanggal 04 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, dengan hasil pemeriksaan terhadap BB dalam perkara ini yaitu : 1 (satu) botol plastik ukuran 600 ml tutup merah bertuliskan Arak Sultan 69 berisi cairan jernih ± 600 ml benar didapatkan adanya kandungan Etanol dengan kadar 23,7670%
1 (satu) botol plastik ukuran 600 ml tutup hitam bertuliskan Arak Sultan 69 berisi cairan jernih ± 600 ml benar didapatkan adanya kandungan Etanol dengan kadar 15,0437%;
- Bahwa perbuatan kedua terdakwa selaku pelaku usaha tersebut merugikan dan membahayakan kesehatan konsumen karena mutu standart dan tanggal serta apa yang dipersyaratkan oleh ketentuan Perundang-undangan meragukan/ tidak terjamin dan belum dilakukan pengujian laboratorium.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) huruf g dan i UU RI No.18 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

Kedua

Bahwa **terdakwa I MOKHAMAD RIZA ZAKARIA Bin BURHANUDIN** bersama dengan **terdakwa II KRISFANDI ADE PRATAMA Bin MAKSUM** pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain di dalam bulan April 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk di dalam tahun 2023, bertempat di pinggir jalan masuk wilayah Desa Bendosari Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung yang berwenang mengadili melakukan tindak pidana, "*Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan tidak memiliki Perizinan Berusaha di bidang Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1)*", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada sekitar tanggal 05 April 2023 terdakwa I memposting jualan arak bali di forum marketplace media sosial Facebook dan kemudian ada orang yang menghubungi terdakwa I melalui inbox/ Facebook Mesenger akun terdakwa I yang berminat membeli arak bali;

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 terdakwa I mendapat pesanan arak bali dari seseorang yang mengaku dari Trenggalek, memesan 25 (dua puluh lima botol) arak bali dengan harga Rp. 875.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan terdakwa I menyanggupinya dan sepakat untuk transaksi COD (bertemu langsung) di wilayah Ngantru Tulungagung;
- Bahwa setelah itu terdakwa I menghubungi terdakwa II dan memberitahukan jika ada pembeli mengajak transaksi COD dan terdakwa I meminta terdakwa II supaya menyiapkan arak bali pesanan pembeli tersebut karena arak balinya disimpan di rumah terdakwa II;
- Bahwa setelah arak bali pesanan pembeli tersebut sudah siap, pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekitar jam 11.30 Wib, terdakwa I mendatangi terdakwa II dan mengajak terdakwa II untuk menemui (COD) dengan pembelinya di wilayah Ngantru Tulungagung, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II berangkat menuju ke Ngantru Tulungagung menggunakan sepeda motor Honda Kharisma warna hitam Nopol AG 2137 OK sambil membawa kardus yang berisi 25 (dua puluh lima) botol arak bali;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 12.18 Wib, terdakwa I dan terdakwa II sampai di wilayah Desa Bendosari Ngantru Tulungagung, kemudian terdakwa I dan terdakwa II menunggu pembeli di pinggir jalan hingga beberapa menit kemudian ada seseorang yang mendatangi terdakwa I dan terdakwa II lalu terdakwa II menerima uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari orang/ pembeli tersebut sebagai uang panjar (DP) dan pembeli tersebut pergi sebentar ke ATM untuk mengambil uang kekurangannya;
- Bahwa sekitar pukul 12.30 Wib, petugas Polres Tulungagung yang sedang melaksanakan kegiatan penyelidikan terkait maraknya peredaran gelap/ illegal minuman keras di wilayah Tulungagung mencurigai gerak gerik dari kedua terdakwa yang berada di pinggir jalan Desa Bendosari tersebut, selanjutnya petugas mendatangi kedua terdakwa dan melakukan pemeriksaan kemudian petugas menemukan satu kardus berisi 25 (dua puluh lima) botol arak bali yang ternyata kedua terdakwa tersebut sedang transaksi menjual minuman keras jenis arak bali, setelah itu petugas juga mengamankan barang bukti 3 (tiga) botol arak bali yang masih disimpan di rumah terdakwa II, dua buah HP milik kedua terdakwa yang berisi percakapan transaksi penjualan arak bali dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Kharisma yang digunakan sebagai sarana transportasi dalam transaksi tersebut;

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Tlg



- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II bersama-sama menjual minuman keras jenis arak bali sejak awal bulan April 2023 dan sudah berhasil menjual sekitar 22 (dua puluh dua) botol;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II mendapatkan/ berbelanja arak bali tersebut dari wilayah Bali dari seseorang yang bernama BANG (DPO) dengan cara memesan terlebih dahulu melalui komunikasi HP kemudian pembayarannya dilakukan melalui transfer dan barang (arak bali) dikirim melalui ekspedisi JNT, setelah barang (arak bali) tersebut sampai di Tulungagung, barang (arak bali) tersebut oleh kedua terdakwa disimpan di rumah terdakwa II;
- Bahwa kedua terdakwa menjual arak bali tersebut dengan cara mempromosikan/ memberitahukan secara langsung kepada teman-teman/ tetangga kedua terdakwa, selain itu kedua terdakwa juga memposting jualan arak bali ke media sosial Facebook masing-masing supaya mendapatkan pembeli;
- Bahwa kedua terdakwa menjual arak bali tersebut dengan harga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) perbotolnya dan kedua terdakwa mendapatkan keuntungan kurang lebih sejumlah Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per botol arak bali yang laku terjual, keuntungan tersebut mereka bagi dua;
- Berdasarkan BA Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 3821/KKF/2023 tanggal 04 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, dengan hasil pemeriksaan terhadap BB dalam perkara ini yaitu : 1 (satu) botol plastik ukuran 600 ml tutup merah bertuliskan Arak Sultan 69 berisi cairan jernih ± 600 ml benar didapatkan adanya kandungan Etanol dengan kadar 23,7670%
1 (satu) botol plastik ukuran 600 ml tutup hitam bertuliskan Arak Sultan 69 berisi cairan jernih ± 600 ml benar didapatkan adanya kandungan Etanol dengan kadar 15,0437%;
- Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 46 angka 6 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang, "Pasal 24 ayat (1) Setiap Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat";
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Tlg



Menteri Perdagangan Nomor 20/M-Dag/Per/4/2014 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol, Pasal 18, "Setiap Perusahaan yang bertindak sebagai IT-MB, Distributor, Sub Distributor, Pengecer atau Penjual langsung yang memperdagangkan minuman beralkohol golongan B dan golongan C wajib memiliki SIUP MB";

- Bahwa kedua terdakwa tidak memiliki izin SIUP-MB dari pihak yang berwenang dalam menjual minuman keras arak bali tersebut;
- Bahwa minuman keras arak bali yang kedua terdakwa jual tersebut memiliki resiko yang tinggi karena memiliki kandungan etanol yang cukup tinggi yang dapat memabukan/ menghilangkan kesadaran peminumnya sehingga peredarannya dilakukan secara terbatas dan hanya di tempat tempat tertentu.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 46 angka 34 Perpu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja sebagaimana telah disahkan menjadi UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo Pasal 106 ayat (1) UU RI No.07 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Aditya Wijanarko dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan atas keterangan yang disampaikan benar tanpa adanya paksaan;
- Bahwa yang saksi ketahui dari perkara ini adalah sehubungan dengan terjadinya tindak pidana menjual minuman keras jenis arak bali, yaitu yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, Pelaku usaha yang memproduksi dan/ atau memperdagangkan barang dan/ atau jasa, yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/ pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu dan tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama rekan satu tim diantaranya adalah Teguh Prayogo dan Roni Adiarto telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 15 April 2023 sekira pukul 12.30 WIB, bertempat di pinggir jalan masuk wilayah Desa Bendosari, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan ditemukan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) botol minuman beralkohol jenis arak bali tutup hitam, 10 (sepuluh) botol minuman beralkohol jenis arak bali tutup merah, 1 (satu) botol minuman beralkohol jenis arak bali tutup putih, 4 (empat) botol kosong, 1 (satu) buah Hp merk Redmi Hitam nomor sim 082264135384, 1 (satu) buah Hp merk Redmi Hitam nomor simcard 085704269847, uang tunai Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kardus, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Kharisma warna Hitam nopol AG 2137 OK, setelah saksi dan tim menemukan barang bukti tersebut, selanjutnya dikembangkan lagi di rumah Terdakwa dan kemudian ditemukan :

2 (dua) botol minuman beralkohol jenis arak Bali tutup hitam dan 1 (satu) botol minuman beralkohol jenis arak bali tutup Putih yang disimpan di kamar sedangkan 1 (satu) buah Hp merk Redmi hitam nomor simcard 0857C4269847 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Kharisma warna hitam nopol AG 2137 OK adalah milik Krisfandi Ade Pratama;

- Bahwa penangkapan yang dilakukan terhadap Para terdakwa merupakan laporan dari masyarakat yang awalnya saksi dan tim melakukan penyelidikan tentang maraknya peredaran miras jenis arak bali di wilayah Kota Tulungagung yang disyalir menjadi pemicu sering terjadinya tindak pidana ataupun kerusakan antar perguruan silat di wilayah Tulungagung, dan akhirnya saksi dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi pengiriman miras jenis arak bali di seputaran perbatasan Kediri - Tulungagung yang diduga dilakukan oleh orang luar Kota Tulungagung dengan modus menjual lewat media sosial, dari hal tersebut saksi dan tim menindak lanjuti informasi dan melakukan patroli di seputran wilayah tersebut dan saksi mencurigai 2 (dua) orang dan pengemudinya terlihat sedang bertransaksi akhirnya saksi dan tim mendatangi orang yang dicurigai tersebut dan saat saksi dan tim melakukan pengeledahan menemukan 1 (satu) buah kardus yang berisi arak bali yang dibawa orang bernama Mokhamad Riza Zakaria dan Krisfandi Ade Pratama dan dari pengakuan serta pemeriksaan HP milik Para Terdakwa tersebut Para Terdakwa mengakui bahwa dirinya

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang mengantarkan arak bali kepada pembeli yang merupakan anggota yang menyamar;

- Bahwa Para Terdakwa menjual miras jenis arak bali tersebut dengan cara mempromosikan secara langsung kepada teman sekitar rumahnya dan selain itu Para Terdakwa juga biasa mempromosikan melalui aplikasi Forum Jual beli di Facebook dengan akun milik Para Terdakwa yaitu "Riza Zakaria" dan "Ade Pratama" sehingga bisa menjangkau pembeli yang lebih luas termasuk dari luar kota yang tidak dikenalnya;
- Bahwa Para Terdakwa menjual miras jenis arak bali satu botolnya Rp35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) ukuran 600 (enam ratus) ml;
- Bahwa Para Terdakwa membeli miras jenis arak bali untuk 1 (satu) botolnya Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ukuran 600 (enam ratus) ml;
- Bahwa Para Terdakwa membeli arak bali secara patungan dan dijual juga secara bersama-sama, dan Para Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli arak bali yaitu:
 - Pertama pesan pada hari Sabtu, tanggal 01 April 2023 sebanyak 25 (dua puluh lima) botol ukuran 600 (enam ratus) ml dan datang pada hari Rabu, tanggal 05 April 2023 sebanyak 25 (dua puluh lima) botol ukuran 600 (enam ratus) ml dengan harga Rp522.000,- (lima ratus dua puluh dua ribu rupiah) atau Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per botolnya, dan untuk barang tersebut sebagian banyak sudah laku terjual dan tersisa 3 (tiga) botol dan masih disimpan di rumah RIZA dan ikut disita dalam perkara ini, bahwa untuk pembelian tersebut Para Terdakwa diminta untuk transfer dulu dan arak bali akan dikirimkan melalui kurir JNT dan dalam paket kiriman di resi pengiriman hanya bertuliskan "barang-barang" namun dalamnya tetap arak bali;
 - Kedua pesan pada hari Selasa, tanggal 11 April 2023 sebanyak 25 (dua puluh lima) botol ukuran 600 (enam ratus) ml dan datang pada hari Jumat, tanggal 14 April 2023 sebanyak 25 (dua puluh lima) botol ukuran 600 (enam ratus) ml dengan harga Rp522.000,- (lima ratus dua puluh dua ribu rupiah) atau Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) / botolnya, dan untuk barang tersebut semua disita petugas saat Para Terdakwa diamankan saat akan diserahkan kepada pembeli;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan/berbelanja arak bali tersebut dari wilayah Bali dari seseorang yang bernama BANG (DPO) dengan cara memesan terlebih dahulu melalui komunikasi HP kemudian pembayarannya dilakukan melalui transfer dan barang (arak bali) dikirim melalui ekspedisi

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Tlg



JNT, setelah barang (arak bali) tersebut sampai di Tulungagung, barang (arak bali) tersebut oleh Para Terdakwa disimpan di rumah Terdakwa II Krisfandi Ade Pratama;

- Bahwa minuman jenis arak bali yang Para Terdakwa jual tersebut mempunyai ciri ciri : berbentuk cairan berwarna bening, berbau tajam / menyengat, dikemas di dalam kemasan botol bekas air mineral ukuran 600 (enam ratus) ml, bertuliskan ARAK SULTAN 69, tidak ada mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu, tanpa label yang memuat penjelasan barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dalam usahanya menjual minuman beralkohol tersebut;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti saksi membenarkannya bahwa barang bukti tersebut didapatkan dari Para Terdakwa ketika melakukan penangkapan;
- Bahwa tidak ada minuman lain selain jenis arak bali yang dijual oleh Para Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Teguh Prayogo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan atas keterangan yang disampaikan benar tanpa adanya paksaan;
- Bahwa yang saksi ketahui dari perkara ini adalah sehubungan dengan terjadinya tindak pidana menjual minuman keras jenis arak bali, yaitu yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, Pelaku usaha yang memproduksi dan/ atau memperdagangkan barang dan/ atau jasa, yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu dan tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama rekan satu tim diantaranya adalah Roni Adiarto dan Aditya Wijanarko telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 15 April 2023 sekira pukul 12.30 WIB, bertempat di pinggir jalan masuk wilayah Desa Bendosari, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan ditemukan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) botol minuman beralkohol jenis arak bali tutup hitam, 10 (sepuluh) botol minuman beralkohol jenis arak bali tutup merah, 1 (satu) botol minuman beralkohol jenis arak bali tutup putih, 4 (empat) botol kosong, 1 (satu) buah Hp merk Redmi Hitam nomor sim 082264135384, 1 (satu) buah Hp merk Redmi Hitam nomor simcard 085704269847, uang tunai Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kardus, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Kharisma warna Hitam nopol AG 2137 OK, setelah saksi dan tim menemukan barang bukti tersebut, selanjutnya dikembangkan lagi dirumah Terdakwa dan kemudian ditemukan :
2 (dua) botol minuman beralkohol jenis arak Bali tutup hitam dan 1 (satu) botol minuman beralkohol jenis arak bali tutup Putih yang disimpan di kamar sedangkan 1 (satu) buah Hp merk Redmi hitam nomor simcard 0857C4269847 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Kharisma warna hitam nopol AG 2137 OK adalah milik Krisfandi Ade Pratama;
- Bahwa penangkapan yang dilakukan terhadap Para terdakwa merupakan laporan dari masyarakat yang awalnya saksi dan tim melakukan penyelidikan tentang maraknya peredaran miras jenis arak bali di wilayah Kota Tulungagung yang disyalir menjadi pemicu sering terjadinya tindak pidana ataupun kerusakan antar perguruan silat di wilayah Tulungagung, dan akhirnya saksi dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi pengiriman miras jenis arak bali di seputaran perbatasan Kediri - Tulungagung yang diduga dilakukan oleh orang luar Kota Tulungagung dengan modus menjual lewat media sosial, dari hal tersebut saksi dan tim menindak lanjuti informasi dan melakukan patroli di seputran wilayah tersebut dan saksi mencurigai 2 (dua) orang dan pengemudinya terlihat sedang bertransaksi akhirnya saksi dan tim mendatangi orang yang dicurigai tersebut dan saat saksi dan tim melakukan pengeledahan menemukan 1 (satu) buah kardus yang berisi arak bali yang dibawa orang bernama Mokhamad Riza Zakaria dan Krisfandi Ade Pratama dan dari pengakuan serta pemeriksaan HP milik Para Terdakwa tersebut Para Terdakwa mengakui bahwa dirinya

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Tlg



sedang mengantarkan arak bali kepada pembeli yang merupakan anggota yang menyamar;

- Bahwa Para Terdakwa menjual miras jenis arak bali satu botolnya Rp35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) ukuran 600 (enam ratus) ml;
- Bahwa Para Terdakwa membeli miras jenis arak bali untuk 1 (satu) botolnya Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ukuran 600 (enam ratus) ml;
- Bahwa Para Terdakwa membeli arak bali secara patungan dan dijual juga secara bersama-sama, dan Para Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli arak bali yaitu:
 - Pertama pesan pada hari Sabtu, tanggal 01 April 2023 sebanyak 25 (dua puluh lima) botol ukuran 600 (enam ratus) ml dan datang pada hari Rabu, tanggal 05 April 2023 sebanyak 25 (dua puluh lima) botol ukuran 600 (enam ratus) ml dengan harga Rp522.000,- (lima ratus dua puluh dua ribu rupiah) atau Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per botolnya, dan untuk barang tersebut sebagian banyak sudah laku terjual dan tersisa 3 (tiga) botol dan masih disimpan di rumah RIZA dan ikut disita dalam perkara ini, bahwa untuk pembelian tersebut Para Terdakwa diminta untuk transfer dulu dan arak Bali akan dikirimkan melalui kurir JNT dan dalam paket kiriman di resi pengiriman hanya bertuliskan "barang-barang" namun dalamnya tetap arak Bali;
 - Kedua pesan pada hari Selasa, tanggal 11 April 2023 sebanyak 25 (dua puluh lima) botol ukuran 600 (enam ratus) ml dan datang pada hari Jumat, tanggal 14 April 2023 sebanyak 25 (dua puluh lima) botol ukuran 600 (enam ratus) ml dengan harga Rp522.000,- (lima ratus dua puluh dua ribu rupiah) atau Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) / botolnya, dan untuk barang tersebut semua disita petugas saat Para Terdakwa diamankan saat akan diserahkan kepada pembeli;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan/berbelanja arak bali tersebut dari wilayah Bali dari seseorang yang bernama BANG (DPO) dengan cara memesan terlebih dahulu melalui komunikasi HP kemudian pembayarannya dilakukan melalui transfer dan barang (arak bali) dikirim melalui ekspedisi JNT, setelah barang (arak bali) tersebut sampai di Tulungagung, barang (arak bali) tersebut oleh Para Terdakwa disimpan di rumah Terdakwa II Krisfandi Ade Pratama;
- Bahwa minuman jenis arak bali yang Para Terdakwa jual tersebut mempunyai ciri ciri : berbentuk cairan berwarna bening, berbau tajam / menyengat, dikemas di dalam kemasan botol bekas air mineral ukuran 600

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam ratus) ml, bertuliskan ARAK SULTAN 69, tidak ada mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu, tanpa label yang memuat penjelasan barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;

- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dalam usahanya menjual minuman beralkohol tersebut;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti saksi membenarkannya bahwa barang bukti tersebut didapatkan dari Para Terdakwa ketika melakukan penangkapan;
- Bahwa tidak ada minuman lain selain jenis arak bali yang dijual oleh Para Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Mokhamad Riza Zakaria Bin Burhanudin

- Bahwa Terdakwa I Mokhamad Riza Zakaria Bin Burhanudin yang selanjutnya disebut dengan Terdakwa I pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang disampaikan adalah benar tanpa adanya paksaan;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 15 April 2023 sekira pukul 12.30 WIB, bertempat di pinggir jalan masuk wilayah Desa Bendosari, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung, karena telah menjual minuman beralkohol tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, yaitu jenis arak bali;
- Bahwa Terdakwa I menjual minuman beralkohol jenis arak bali sudah 2 (dua) bulan dan sudah 2 (dua) kali membeli arak bali untuk dijual kembali;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa ditangkap petugas kepolisian menemukan barang bukti dari pengusaan Terdakwa I dan Terdakwa II Krisfandi Ade Pratama Bin Maksum berupa 17 (tujuh belas) botol minuman beralkohol jenis arak bali tutup hitam, 10 (sepuluh) botol minuman beralkohol jenis arak bali tutup merah, 1 (satu) botol minuman beralkohol jenis arak bali tutup putih, 4 (empat) botol kosong, 1 (satu) buah Hp merk Redmi Hitam nomor sim 082264135384, 1 (satu) buah Hp merk Redmi Hitam nomor simecard

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

085704269847, uang tunai Rp100.000,-, 1 (satu) buah kardus, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Kharisma warna Hitam nopol AG 2137 OK, setelah ditemukan barang bukti tersebut, selanjutnya Polisi mendatangi rumah Terdakwa I dan kemudian ditemukan : 2 (dua) botol minuman beralkohol jenis arak bali tutup hitam dan 1 (satu) botol minuman beralkohol jenis arak bali tutup Putih yang disimpan di kamar sedangkan 1 (satu) buah Hp merk Redmi hitam nomor simcard 0857C4269847 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Kharisma warna hitam nopol AG 2137 OK adalah milik Terdakwa II Krisfandi Ade Pratama;

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa I sedang menunggu pembeli karena sewaktu setelah pembeli datang dan menyerahkan uang DP sejumlah 100.000,- (seratus ribu rupiah) katanya ingin ke ATM mengambil uang kekurangannya;
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan/berbelanja arak bali tersebut dari wilayah Bali dari seseorang yang bernama BANG (DPO) dengan cara memesan terlebih dahulu melalui komunikasi HP kemudian pembayarannya dilakukan melalui transfer dan barang (arak bali) dikirim melalui ekspedisi JNT, Terdakwa I tahu nomor HP penjual tersebut melalui aplikasi Tik Tok;
- Bahwa Terdakwa I membeli arak bali secara patungan dan dijual juga secara bersama-sama, dan sudah 2 (dua) kali membeli arak bali yaitu:
 - Pertama pesan pada hari Sabtu, tanggal 01 April 2023 sebanyak 25 (dua puluh lima) botol ukuran 600 (enam ratus) ml dan datang pada hari Rabu, tanggal 05 April 2023 sebanyak 25 (dua puluh lima) botol ukuran 600 (enam ratus) ml dengan harga Rp522.000,- (lima ratus dua puluh dua ribu rupiah) atau Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) / botolnya dan untuk barang tersebut sebagian banyak sudah laku terjual dan tersisa 3 (tiga) botol dan masih disimpan di rumah Terdakwa I dan ikut disita dalam perkara ini, bahwa untuk pembelian tersebut Para Terdakwa diminta untuk transfer dulu dan arak bali akan dikirimkan melalui kurir JNT dan dalam paket kiriman di Resi pengiriman hanya bertuliskan "barang-barang" namun dalamnya tetap arak bali;
 - Kedua pesan pada hari Selasa, tanggal 11 April 2023 sebanyak 25 (dua puluh lima) botol ukuran 600 (enam ratus) ml dan datang pada hari Jumat, tanggal 14 April 2023 sebanyak 25 (dua puluh lima) botol ukuran 600 (enam ratus) ml dengan harga Rp522.000,- (lima ratus dua puluh dua ribu rupiah) atau Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) / botolnya dan untuk barang tersebut semua disita petugas saat Terdakwa I diamankan

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Tlg



saat akan diserahkan kepada pembeli;

- Bahwa Terdakwa I membeli arak bali dengan cara memesan terlebih dahulu melalui komunikasi HP kemudian pembayarannya dilakukan melalui transfer dan barang (arak bali) dikirim melalui ekspedisi JNT;
- Bahwa cara Terdakwa I menjual minuman beralkohol jenis arak bali tersebut dengan cara mempromosikan arak bali secara langsung kepada teman sekitar rumah, selain itu juga biasa mempromosikan melalui aplikasi Forum Jual beli di Facebook dengan akun "Riza Zakaria" dan "Ade Pratama" sehingga bisa menjangkau pembeli yang lebih luas termasuk dari luar kota yang tidak dikenalnya;
- Bahwa Terdakwa I membeli minuman keras jenis arak bali membeli miras jenis arak bali satu botolnya Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ukuran 600 (enam ratus) ml dan menjualnya dengan harga 1 (satu) botolnya Rp35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) ukuran 600 (enam ratus) ml;
- Bahwa minuman jenis arak bali yang Terdakwa I jual tersebut mempunyai ciri ciri : berbentuk cairan berwarna bening, berbau tajam / menyengat, dikemas di dalam kemasan botol bekas air mineral ukuran 600 (enam ratus) ml, bertuliskan ARAK SULTAN 69, tidak ada mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/ pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu, tanpa label yang memuat penjelasan barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;
- Bahwa tujuan Terdakwa I melakukan jual beli arak balik tersebut untuk mencari keuntungan;
- Bahwa Para Terdakwa memperoleh keuntungan untuk setiap botol ukuran 600 (enam ratus) ml sebesar Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa modal untuk melakukan jual beli arak bali tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara patungan dan keuntungan dari hasil menjual arak bali dibagi berdua;
- Bahwa Terdakwa I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli serta menjual minuman keras jenis arak bali tersebut;
- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa I menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Terdakwa II Krisfandi Ade Pratama Bin Maksam

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II Krisfandi Ade Pratama Bin Maksam yang selanjutnya disebut dengan Terdakwa II pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang disampaikan adalah benar tanpa adanya paksaan;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 15 April 2023 sekira pukul 12.30 WIB, bertempat di pinggir jalan masuk wilayah Desa Bendosari, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung, karena telah menjual minuman beralkohol tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, yaitu jenis arak bali;
- Bahwa Terdakwa II menjual minuman beralkohol jenis arak bali sudah 2 (dua) bulan dan sudah 2 (dua) kali membeli arak bali untuk dijual kembali;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa ditangkap petugas kepolisian menemukan barang bukti dari pengusaan Terdakwa I dan Terdakwa II berupa 17 (tujuh belas) botol minuman beralkohol jenis arak bali tutup hitam, 10 (sepuluh) botol minuman beralkohol jenis arak bali tutup merah, 1 (satu) botol minuman beralkohol jenis arak bali tutup putih, 4 (empat) botol kosong, 1 (satu) buah Hp merk Redmi Hitam nomor sim 082264135384, 1 (satu) buah Hp merk Redmi Hitam nomor simcard 085704269847, uang tunai Rp100.000,-, 1 (satu) buah kardus, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Kharisma warna Hitam nopol AG 2137 OK, setelah ditemukan barang bukti tersebut, selanjutnya Polisi mendatangi rumah Terdakwa I dan kemudian ditemukan : 2 (dua) botol minuman beralkohol jenis arak bali tutup hitam dan 1 (satu) botol minuman beralkohol jenis arak bali tutup Putih yang disimpan di kamar sedangkan 1 (satu) buah Hp merk Redmi hitam nomor simcard 0857C4269847 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Kharisma warna hitam nopol AG 2137 OK adalah milik Terdakwa II;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa II sedang menunggu pembeli karena sewaktu setelah pembeli datang dan menyerahkan uang DP sejumlah 100.000,- (seratus ribu rupiah) katanya ingin ke ATM mengambil uang kekurangannya;
- Bahwa Terdakwa II mendapatkan/berbelanja arak bali tersebut dari wilayah Bali dari seseorang yang bernama BANG (DPO) dengan cara memesan terlebih dahulu melalui komunikasi HP kemudian pembayarannya dilakukan melalui transfer dan barang (arak bali) dikirim melalui ekspedisi JNT, Terdakwa II tahu nomor HP penjual tersebut melalui aplikasi Tik Tok;
- Bahwa Terdakwa II membeli arak bali secara patungan dan dijual juga secara bersama-sama, dan sudah 2 (dua) kali membeli arak bali yaitu:
 - Pertama pesan pada hari Sabtu, tanggal 01 April 2023 sebanyak 25

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Tlg



(dua puluh lima) botol ukuran 600 (enam ratus) ml dan datang pada hari Rabu, tanggal 05 April 2023 sebanyak 25 (dua puluh lima) botol ukuran 600 (enam ratus) ml dengan harga Rp522.000,- (lima ratus dua puluh dua ribu rupiah) atau Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) / botolnya dan untuk barang tersebut sebagian banyak sudah laku terjual dan tersisa 3 (tiga) botol dan masih disimpan di rumah Terdakwa I dan ikut disita dalam perkara ini, bahwa untuk pembelian tersebut Para Terdakwa diminta untuk transfer dulu dan arak bali akan dikirimkan melalui kurir JNT dan dalam paket kiriman di Resi pengiriman hanya bertuliskan "barang-barang" namun dalamnya tetap arak bali;

- Kedua pesan pada hari Selasa, tanggal 11 April 2023 sebanyak 25 (dua puluh lima) botol ukuran 600 (enam ratus) ml dan datang pada hari Jumat, tanggal 14 April 2023 sebanyak 25 (dua puluh lima) botol ukuran 600 (enam ratus) ml dengan harga Rp522.000,- (lima ratus dua puluh dua ribu rupiah) atau Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) / botolnya dan untuk barang tersebut semua disita petugas saat Terdakwa II diamankan saat akan diserahkan kepada pembeli;

- Bahwa cara Terdakwa II menjual minuman beralkohol jenis arak bali tersebut dengan cara mempromosikan arak bali secara langsung kepada teman sekitar rumah, selain itu juga biasa mempromosikan melalui aplikasi Forum Jual beli di Facebook dengan akun "Riza Zakaria" dan "Ade Pratama" sehingga bisa menjangkau pembeli yang lebih luas termasuk dari luar kota yang tidak dikenalnya;

- Bahwa Terdakwa II membeli minuman keras jenis arak bali membeli miras jenis arak bali satu botolnya Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ukuran 600 (enam ratus) ml dan menjualnya dengan harga 1 (satu) botolnya Rp35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) ukuran 600 (enam ratus) ml;

- Bahwa minuman jenis arak bali yang Terdakwa II jual tersebut mempunyai ciri ciri : berbentuk cairan berwarna bening, berbau tajam / menyengat, dikemas di dalam kemasan botol bekas air mineral ukuran 600 (enam ratus) ml, bertuliskan ARAK SULTAN 69, tidak ada mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/ pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu, tanpa label yang memuat penjelasan barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa II melakukan jual beli arak balik tersebut untuk mencari keuntungan;
- Bahwa Para Terdakwa memperoleh keuntungan untuk setiap botol ukuran 600 (enam ratus) ml sebesar Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa modal untuk melakukan jual beli arak bali tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara patungan dan keuntungan dari hasil menjual arak bali dibagi berdua;
- Bahwa Terdakwa II tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli serta menjual minuman keras jenis arak bali tersebut;
- Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa II menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut 17 (tujuh belas) botol minuman beralkohol jenis arak bali tutup hitam, 10 (sepuluh) botol minuman beralkohol jenis arak bali tutup merah, 1 (satu) botol minuman beralkohol jenis arak bali tutup putih, 4 (empat) botol kosong, 1 (satu) buah Hp merk Redmi hitam nomr sim 082264135384, 1 (satu) buah Hp merk Redmi hitam nomor simcard 085704269847, uang tunai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kardus, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Kharisma warna hitam nopol AG 2137 OK yang telah disita secara sah meyakinkan untuk memperkuat proses pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 3821/KKF/2023 tanggal 04 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur yang dibacakan oleh Penuntut Umum, dengan hasil pemeriksaan terhadap BB dalam perkara ini yaitu : 1 (satu) botol plastik ukuran 600 ml tutup merah bertuliskan Arak Sultan 69 berisi cairan jernih \pm 600 ml benar didapatkan adanya kandungan Etanol dengan kadar 23,7670%, 1 (satu) botol plastik ukuran 600 ml tutup hitam bertuliskan Arak Sultan 69 berisi cairan jernih \pm 600 ml benar didapatkan adanya kandungan Etanol dengan kadar 15,0437%;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Sabtu, tanggal 15 April 2023 sekira pukul 12.30 WIB, bertempat di pinggir jalan masuk wilayah Desa Bendosari, Kecamatan Ngantru,

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tulungagung karena tindak pidana menjual minuman keras jenis arak bali tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang, yaitu yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, Pelaku usaha yang memproduksi dan/ atau memperdagangkan barang dan/ atau jasa, yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu dan tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;

- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan ditemukan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) botol minuman beralkohol jenis arak bali tutup hitam, 10 (sepuluh) botol minuman beralkohol jenis arak bali tutup merah, 1 (satu) botol minuman beralkohol jenis arak bali tutup putih, 4 (empat) botol kosong, 1 (satu) buah Hp merk Redmi Hitam nomor sim 082264135384, 1 (satu) buah Hp merk Redmi Hitam nomor simcard 085704269847, uang tunai Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kardus, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Kharisma warna Hitam nopol AG 2137 OK, setelah ditemukan barang bukti tersebut, selanjutnya dikembangkan lagi di rumah Terdakwa I dan kemudian ditemukan :

2 (dua) botol minuman beralkohol jenis arak bali tutup hitam dan 1 (satu) botol minuman beralkohol jenis arak bali tutup Putih yang disimpan di kamar sedangkan 1 (satu) buah Hp merk Redmi hitam nomor simcard 0857C4269847 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Kharisma warna hitam nopol AG 2137 OK adalah milik Terdakwa II Krisfandi Ade Pratama;

- Bahwa benar pada saat ditangkap Para Terdakwa sedang menunggu pembeli karena sewaktu setelah pembeli datang dan menyerahkan uang DP sejumlah 100.000,- (seratus ribu rupiah) pembeli tersebut berkata ingin ke ATM mengambil uang kekurangannya dimana pembeli tersebut adalah petugas kepolisian yang sedang menyamar;

- Bahwa benar Para Terdakwa menjual miras jenis arak bali satu botolnya Rp35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) ukuran 600 (enam ratus) ml;

- Bahwa benar Para Terdakwa membeli miras jenis arak bali untuk 1 (satu) botolnya Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ukuran 600 (enam ratus) ml;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Para Terdakwa menjual minuman beralkohol jenis arak bali tersebut dengan cara mempromosikan arak bali secara langsung kepada teman sekitar rumah, selain itu juga biasa mempromosikan melalui aplikasi Forum Jual beli di Facebook dengan akun "Riza Zakaria" dan "Ade Pratama" sehingga bisa menjangkau pembeli yang lebih luas termasuk dari luar kota yang tidak dikenalnya;
- Bahwa benar Para Terdakwa membeli arak bali secara patungan dan dijual juga secara bersama-sama, dan Para Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli arak bali yaitu:
 - Pertama pesan pada hari Sabtu, tanggal 01 April 2023 sebanyak 25 (dua puluh lima) botol ukuran 600 (enam ratus) ml dan datang pada hari Rabu, tanggal 05 April 2023 sebanyak 25 (dua puluh lima) botol ukuran 600 (enam ratus) ml dengan harga Rp522.000,- (lima ratus dua puluh dua ribu rupiah) atau Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per botolnya, dan untuk barang tersebut sebagian banyak sudah laku terjual dan tersisa 3 (tiga) botol dan masih disimpan di rumah RIZA dan ikut disita dalam perkara ini, bahwa untuk pembelian tersebut Para Terdakwa diminta untuk transfer dulu dan arak bali akan dikirimkan melalui kurir JNT dan dalam paket kiriman di resi pengiriman hanya bertuliskan "barang-barang" namun dalamnya tetap arak bali;
 - Kedua pesan pada hari Selasa, tanggal 11 April 2023 sebanyak 25 (dua puluh lima) botol ukuran 600 (enam ratus) ml dan datang pada hari Jumat, tanggal 14 April 2023 sebanyak 25 (dua puluh lima) botol ukuran 600 (enam ratus) ml dengan harga Rp522.000,- (lima ratus dua puluh dua ribu rupiah) atau Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) / botolnya, dan untuk barang tersebut semua disita petugas saat Para Terdakwa diamankan saat akan diserahkan kepada pembeli;
- Bahwa benar Para Terdakwa mendapatkan/berbelanja arak bali tersebut dari wilayah Bali dari seseorang yang bernama BANG (DPO) dengan cara memesan terlebih dahulu melalui komunikasi HP kemudian pembayarannya dilakukan melalui transfer dan barang (arak bali) dikirim melalui ekspedisi JNT, setelah barang (arak bali) tersebut sampai di Tulungagung, barang (arak bali) tersebut oleh Para Terdakwa disimpan di rumah Terdakwa II Krisfandi Ade Pratama, Para Terdakwa mengetahui nomor HP penjual tersebut melalui aplikasi Tik Tok;
- Bahwa benar minuman jenis arak bali yang Para Terdakwa jual tersebut mempunyai ciri ciri : berbentuk cairan berwarna bening, berbau tajam /

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Tlg



menyengat, dikemas di dalam kemasan botol bekas air mineral ukuran 600 (enam ratus) ml, bertuliskan ARAK SULTAN 69, tidak ada mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu, tanpa label yang memuat penjelasan barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;

- Bahwa benar Para Terdakwa tidak mempunyai izin dalam usahanya menjual minuman beralkohol tersebut;
- Bahwa benar tujuan Para Terdakwa melakukan jual beli arak balik tersebut untuk mencari keuntungan;
- Bahwa benar Para Terdakwa memperoleh keuntungan untuk setiap botol ukuran 600 (enam ratus) ml sebesar Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa benar keuntungan dari hasil menjual arak bali dibagi berdua oleh Para Terdakwa;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 3821/KKF/2023 tanggal 04 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur yang dibacakan oleh Penuntut Umum, dengan hasil pemeriksaan terhadap BB dalam perkara ini yaitu : 1 (satu) botol plastik ukuran 600 ml tutup merah bertuliskan Arak Sultan 69 berisi cairan jernih ± 600 ml benar didapatkan adanya kandungan Etanol dengan kadar 23,7670%, 1 (satu) botol plastik ukuran 600 ml tutup hitam bertuliskan Arak Sultan 69 berisi cairan jernih ± 600 ml benar didapatkan adanya kandungan Etanol dengan kadar 15,0437%;
- Bahwa benar Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum;
- Bahwa benar Terdakwa II menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan



alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 62 ayat (1) Jo. Pasal 8 ayat (1) huruf g dan i Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Pelaku Usaha;
2. Yang memproduksi dan/ atau memperdagangkan barang dan/ atau jasa, yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/ pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu dan tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/ isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/ dibuat;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Pelaku Usaha;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “pelaku usaha” berdasarkan Pasal 1 angka (3) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi;

Menimbang, bahwa unsur “pelaku usaha” dipersamakan dengan unsur barangsiapa yang berarti subjek hukum baik orang pribadi, badan hukum maupun badan usaha yang merupakan unsur terpenting dari setiap peraturan perundang-undangan sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa identitas subjek hukum yang dihadapkan di persidangan dalam perkara ini adalah Mokhamad Riza Zakaria Bin Burhanudin dan Krisfandi Ade Pratama Bin Maksom sebagaimana identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum dan telah dibenarkan oleh Para Terdakwa sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Tlg



Ad.2. Yang memproduksi dan/ atau memperdagangkan barang dan/ atau jasa, yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/ pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu dan tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/ isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/ dibuat;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu unsur dari unsur ini telah terpenuhi maka perbuatan Para Terdakwa telah terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Sabtu, tanggal 15 April 2023 sekira pukul 12.30 WIB, bertempat di pinggir jalan masuk wilayah Desa Bendosari, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung karena tindak pidana menjual minuman keras jenis arak bali tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang, yaitu yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, Pelaku usaha yang memproduksi dan/ atau memperdagangkan barang dan/ atau jasa, yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu dan tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan ditemukan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) botol minuman beralkohol jenis arak bali tutup hitam, 10 (sepuluh) botol minuman beralkohol jenis arak bali tutup merah, 1 (satu) botol minuman beralkohol jenis arak bali tutup putih, 4 (empat) botol kosong, 1 (satu) buah Hp merk Redmi Hitam nomor sim 082264135384, 1 (satu) buah Hp merk Redmi Hitam nomor simecard 085704269847, uang tunai Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kardus, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Kharisma warna Hitam nopol AG 2137 OK, setelah ditemukan barang bukti tersebut, selanjutnya dikembangkan lagi di rumah Terdakwa I dan kemudian ditemukan : 2 (dua) botol minuman beralkohol jenis arak bali tutup hitam dan 1 (satu) botol minuman beralkohol jenis arak bali tutup Putih yang disimpan di kamar

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan 1 (satu) buah Hp merk Redmi hitam nomor simcard 0857C4269847 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Kharisma warna hitam nopol AG 2137 OK adalah milik Terdakwa II Krisfandi Ade Pratama;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap Para Terdakwa sedang menunggu pembeli karena sewaktu setelah pembeli datang dan menyerahkan uang DP sejumlah 100.000,- (seratus ribu rupiah) pembeli tersebut berkata ingin ke ATM mengambil uang kekurangannya dimana pembeli tersebut adalah petugas kepolisian yang sedang menyamar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menjual miras jenis arak bali satu botolnya Rp35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) ukuran 600 (enam ratus) ml;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa membeli miras jenis arak bali untuk 1 (satu) botolnya Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ukuran 600 (enam ratus) ml;

Menimbang, bahwa cara Para Terdakwa menjual minuman beralkohol jenis arak bali tersebut dengan cara mempromosikan arak bali secara langsung kepada teman sekitar rumah, selain itu juga biasa mempromosikan melalui aplikasi Forum Jual beli di Facebook dengan akun "Riza Zakaria" dan "Ade Pratama" sehingga bisa menjangkau pembeli yang lebih luas termasuk dari luar kota yang tidak dikenalnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa membeli arak bali secara patungan dan dijual juga secara bersama-sama, dan Para Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli arak bali yaitu:

- Pertama pesan pada hari Sabtu, tanggal 01 April 2023 sebanyak 25 (dua puluh lima) botol ukuran 600 (enam ratus) ml dan datang pada hari Rabu, tanggal 05 April 2023 sebanyak 25 (dua puluh lima) botol ukuran 600 (enam ratus) ml dengan harga Rp522.000,- (lima ratus dua puluh dua ribu rupiah) atau Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per botolnya, dan untuk barang tersebut sebagian banyak sudah laku terjual dan tersisa 3 (tiga) botol dan masih disimpan di rumah RIZA dan ikut disita dalam perkara ini, bahwa untuk pembelian tersebut Para Terdakwa diminta untuk transfer dulu dan arak bali akan dikirimkan melalui kurir JNT dan dalam paket kiriman di resi pengiriman hanya bertuliskan "barang-barang" namun dalamnya tetap arak bali;
- Kedua pesan pada hari Selasa, tanggal 11 April 2023 sebanyak 25 (dua puluh lima) botol ukuran 600 (enam ratus) ml dan datang pada hari Jumat, tanggal 14 April 2023 sebanyak 25 (dua puluh lima) botol ukuran 600 (enam ratus) ml dengan harga Rp522.000,- (lima ratus dua puluh dua ribu rupiah) atau Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) / botolnya, dan untuk

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tersebut semua disita petugas saat Para Terdakwa diamankan saat akan diserahkan kepada pembeli;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mendapatkan/berbelanja arak bali tersebut dari wilayah Bali dari seseorang yang bernama BANG (DPO) dengan cara memesan terlebih dahulu melalui komunikasi HP kemudian pembayarannya dilakukan melalui transfer dan barang (arak bali) dikirim melalui ekspedisi JNT, setelah barang (arak bali) tersebut sampai di Tulungagung, barang (arak bali) tersebut oleh Para Terdakwa disimpan di rumah Terdakwa II Krisfandi Ade Pratama, Para Terdakwa mengetahui nomor HP penjual tersebut melalui aplikasi Tik Tok;

Menimbang, bahwa minuman jenis arak bali yang Para Terdakwa jual tersebut mempunyai ciri ciri : berbentuk cairan berwarna bening, berbau tajam / menyengat, dikemas di dalam kemasan botol bekas air mineral ukuran 600 (enam ratus) ml, bertuliskan ARAK SULTAN 69, tidak ada mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu, tanpa label yang memuat penjelasan barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/ dibuat;

Menimbang, bahwa tujuan Para Terdakwa melakukan jual beli arak balik tersebut untuk mencari keuntungan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa memperoleh keuntungan untuk setiap botol ukuran 600 (enam ratus) ml sebesar Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa keuntungan dari hasil menjual arak bali dibagi berdua oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 3821/KKF/2023 tanggal 04 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur yang dibacakan oleh Penuntut Umum, dengan hasil pemeriksaan terhadap BB dalam perkara ini yaitu : 1 (satu) botol plastik ukuran 600 ml tutup merah bertuliskan Arak Sultan 69 berisi cairan jernih ± 600 ml benar didapatkan adanya kandungan Etanol dengan kadar 23,7670%, 1 (satu) botol plastik ukuran 600 ml tutup hitam bertuliskan Arak Sultan 69 berisi cairan jernih ± 600 ml benar didapatkan adanya kandungan Etanol dengan kadar 15,0437%;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “memperdagangkan barang yang tidak

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/ pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu dan tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/ isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/ dibuat” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini mengatur mengenai penyertaan (*deelneming*) dimana dalam pelaksanaan perbuatan pidana terdapat kerja sama antara mereka sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Para Terdakwa telah secara bersama-sama melakukan tindak pidana memperdagangkan barang berupa arak bali, yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/ pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu dan tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/ isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/ dibuat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 62 ayat (1) Jo. Pasal 8 ayat (1) huruf g dan i Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh selama proses pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggung jawabkan sesuai hukum yang berlaku, sehingga Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah sehingga sudah sepatutnya dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak terdapat alasan yang sah untuk menanggukkan pelaksanaan putusan ini, maka ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 17 (tujuh belas) botol minuman beralkohol jenis arak bali tutup hitam, 10 (sepuluh) botol minuman beralkohol jenis arak bali tutup merah, 1 (satu) botol minuman beralkohol jenis arak bali tutup putih, 4 (empat) botol kosong, dan 1 (satu) buah kardus yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan;**

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp merk Redmi hitam nomor simcard 082264135384, 1 (satu) buah Hp merk Redmi hitam nomor simcard 085704269847, dan uang tunai Rp.100.000,- yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara;**

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Kharisma warna hitam Nopol AG 2137 OK **dikembalikan kepada Terdakwa II Krisfandi Ade Pratama Bin Maksu;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat dan membahayakan konsumen/ pembelinya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa masih berusia muda dan diharapkan dapat memperbaiki perilakunya di masa depan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 62 ayat (1) Jo. Pasal 8 ayat (1) huruf g dan i Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Mokhamad Riza Zakarian Bin Burhanudin dan Terdakwa II Krisfandi Ade Pratama Bin Maksun, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara bersama-sama memperdagangkan barang yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/ pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu dan tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/ isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/ dibuat**";
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 17 (tujuh belas) botol minuman beralkohol jenis arak bali tutup hitam;
 - 10 (sepuluh) botol minuman beralkohol jenis arak bali tutup merah;
 - 1 (satu) botol minuman beralkohol jenis arak bali tutup putih;
 - 4 (empat) botol kosong;
 - 1 (satu) buah kardus;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merk Redmi hitam nomor simcard 082264135384;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Redmi hitam nomor simcard 085704269847;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Kharisma warna hitam Nopol AG 2137 OK;

Dikembalikan kepada Terdakwa II Krisfandi Ade Pratama Bin Maksu;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung, pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023, oleh kami, Nanang Zulkarnain Faisal, S.H., sebagai Hakim Ketua, Deni Albar, S.H., Firmansyah Irwan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mimbar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung, serta dihadiri oleh Agung Pambudi, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

ttd
Deni Albar, S.H.

ttd
Nanang Zulkarnain Faisal, S.H.

ttd
Firmansyah Irwan, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd
Mimbar, S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Tlg